

SKRIPSI
PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18
TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN
ANAK

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)



OLEH :
YUSTIRA ADILIA
502022413

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18
TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN
ANAK**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh :

YUSTIRA ADILIA

502022413

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NBM/NIDN 1311235/0216118602

Pembimbing II



Wicaksono Putra Harivadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN1249496/0214088702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18
TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN
ANAK**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)



NAMA : YUSTIRA ADILIA
NIM : 502022413
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H.,M.H.

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

Anggota :


1. Dr. Angga Saputra S.H., M.H.

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSTIRA ADILIA
NIM : 502022413
Email : yustiraapsrb@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 APRIL 2026



YUSTIRA ADILIA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSTIRA ADILIA

NIM : 502022413

Email : yustiraapsrb@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 APRIL 2026



YUSTIRA ADILIA

NIM: 502022413


Pembimbing I



Dr. Asmail Pettanasse, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1249496/0214088702

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : YUSTIRA ADILIA
NIM : 502022413
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Wicaksono Putra Harivadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepala Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

”Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

Ku persembahkan skripsi ini :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ Dan tidak lupa karya ini saya persembahkan juga untuk Ibu dan Ayah. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Rahmat dan Karunianya.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Yustira Adilia
NIM : 502022413
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 06 Juni 2005
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. SMPN 02 Tegal Rejo, Tanjung Enim
No. Telp : 082163651678
Email : yustiraapsrb@gmail.com
No. HP : 082163651678
Nama Ayah : Rafinal Pasaribu
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. SMPN 02 Tegal Rejo, Tanjung Enim
NO. HP : 082184383518
Nama Ibu : Yusmiati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. SMPN 02 Tegal Rejo, Tanjung Enim
NO. HP : 082176680172

Riwayat Pendidikan

TK : TK KARTIKA JAYA II-35

SD : SD KARTIKA II-7

SMP : SMP Negeri 02 Lawang Kidul

SMA : SMA BUKIT ASAM Tanjung Enim

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

YUSTIRA ADILIA

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui mekanisme khusus yang mengutamakan perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perkara pidana yang dilakukan oleh anak tetapi diproses melalui peradilan pidana umum, seperti pada Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peradilan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana saat masih berusia di bawah 18 tahun namun tidak diproses melalui mekanisme peradilan anak, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana dilakukan saat pelaku masih anak, pemeriksaan tetap dilakukan melalui peradilan umum karena saat persidangan pelaku telah dewasa. Hakim lebih mempertimbangkan usia saat persidangan daripada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini berpotensi mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL JUSTICE PROCESS AGAINST CHILD OFFENDERS WHO COMMIT CRIMINAL ACTS UNDER THE AGE OF 18 WHO DO NOT USE JUVENILE JUSTICE MECHANISMS (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)

YUSTIRA ADILIA

The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia is regulated by Law Number 11 of 2012, which stipulates that children in conflict with the law must be processed through special mechanisms that prioritize the protection of children's rights, restorative justice, and diversion. However, in practice, there are still criminal cases committed by children that are processed through the general criminal court, such as in Decision Number 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre. This study aims to analyze the criminal justice process against perpetrators who commit crimes while under 18 years old but are not processed through the juvenile justice mechanism, as well as to understand the considerations of judges in rendering their decisions. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The research results indicate that although the criminal act was committed while the perpetrator was still a child, the examination is still carried out through the general court because at the time of the trial the perpetrator is already an adult. Judges give more consideration to the age at the time of the trial than at the time the criminal act was committed. This has the potential to overlook legal protection for children and the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Juvenile Criminal Justice System, Children in Conflict with the Law,*

Judicial Considerations.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II

7. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Rafinal Pasaribu dan Ibu Yusmiati selaku orang tua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan. Tanpa kehadiran, bimbingan, dan keikhlasan mereka, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda.
10. Shintia Adilia Pasaribu S.E, Shinta Adilia S.Psi, dan Ir. Eby friendly Purba S.T, selaku saudara kandung dan juga saudara ipar, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, serta perhatian yang selalu diberikan. Kehadiran dan semangat yang mereka berikan menjadi salah satu motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dewa Thomas. Terima kasih yang telah menjadi bagian penting perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan, dukungan, doa dan *support* dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Kepada Sherli Tri Andani S.Pd, Amanda Khairunisa, Aisyah Adellia, Nasywa Delvina Fahlevi, Sadrina Azzahra, selaku sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Nabila Azizah, Marsya Helin Desja Utami, Monica Pinkan Aria, Nayla Khairunisa, dan Muhammad Alvin R., selaku sahabat di perantauan sekaligus teman seperjuangan yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, serta berbagi suka dan duka bersama penulis hingga akhir.

14. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Yustira Adilia. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, dan raga yang terus melangkah. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Palembang, Maret 2026

Yustira Adilia

NIM. 502022413

DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. RUANG LINGKUP	4
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
1. Tujuan Penelitian	4
E. MANFAAT PENELITIAN	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis.....	5
F. KERANGKA KONSEPTUAL	5
1. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana	5
2. Pelaku Dewasa atas Tindak Pidana yang Dilakukan saat Anak	6
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	6
4. Penerapan Mekanisme Peradilan Dewasa	7
G. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN.....	7
H. METODE PENELITIAN	12
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
a. Hukum Acara Materiil.....	15
b. Hukum Acara Formal (Acara Pidana).....	15
2. Konsep dan Tujuan Pemidanaan	15
3. Perkembangan Keadilan Restoratif.....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA).....	18
1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Pidana	18
2. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak	20
3. Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	21
4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	23
5. Prinsip- Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23

6. <i>Anak sebagai Subjek Hukum Pidana</i>	24
C. PENYIMPANGAN DALAM PENERAPAN SPPA	25
D. PUTUSAN SEBAGAI OBJEK KAJIAN NORMATIF	27
E. KERANGKA TEORI	28
F. KERANGKA PEMIKIRAN	29
G. MEDIASI PENAL SEBAGAI KEADILAN RESTORATIF	30
H. TEORI TUJUAN PEMIDANAAN	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 139/PID.SUS-LH/2025/PN MRE)	36
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PUTUSAN NO. 139/PID.SUS-LH/2025/PN MRE	46
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Studi terdahulu yang Relevan	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah elemen penting yang memiliki peran tak terpisahkan dalam proses pembangunan dan kemajuan suatu bangsa maupun negara¹. Dalam hukum, anak merupakan individu yang memiliki hak-hak khusus yang sudah diakui secara nasional dan juga internasional². Salah satu bentuk perlindungan anak diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Undang-undang ini mengatakan bahwa setiap anak yang melakukan tindakan pidana maka harus diproses melalui sistem peradilan yang berbeda dari peradilan dewasa, mengedepankan pendekatan restoratif dan serta berupaya menghindarkan anak dari prosedur hukum formal sejauh mungkin.³

Pada praktiknya, tidak semua proses hukum terhadap anak dijalankan sesuai dengan ketentuan UU SPPA⁴. Terdapat masih ada penyimpangan dalam kasus-kasus yang mana anak dibawah umur 18 tahun di proses dengan menggunakan mekanisme peradilan pidana dewasa atau umum. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak anak serta ketidaksesuaian proses hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 21 UU SPPA yang menegaskan bahwa setiap perkara

¹ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2 (2017), hlm. 210.

² Safitri dan Wartiningih, "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pelaku Dewasa," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 150–165.

³ Undang Undang Republik Indonesia, "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak," *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2012, 1–52.

⁴ afitri dan Wartiningih, "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pelaku Dewasa," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 155.

pidana yang melibatkan anak wajib diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Anak.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar hukum internasional, salah satunya adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang memperoleh pengesahan dari Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara tegas mengamanatkan bahwa anak harus memperoleh perlindungan khusus, termasuk dalam setiap tahapan proses peradilan. Praktik penyimpangan tersebut dapat merugikan kepentingan terbaik anak serta mencederai komitmen Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak baik di tingkat nasional bahkan internasional⁵.

UU SPPA memberikan batasan yang jelas bahwa istilah ‘anak’ merujuk pada seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi, apabila seseorang yang dikategorikan anak melakukan tindak pidana di luar dari ketentuan tersebut, maka proses hukum yang diterapkan wajib mengikuti mekanisme peradilan anak, tanpa mempertimbangkan berapa usia anak ketika proses persidangan berlangsung. Penentuan sistem hukum yang digunakan harus didasarkan pada usia pelaku pada saat tindak pidana dilakukan, bukan pada usia ketika perkara diperiksa atau disidangkan di pengadilan⁶.

Praktiknya masih terdapat perkara-perkara yang masih di proses menggunakan mekanisme peradilan umum (dewasa). Yang mana tidak dijalankan sesuai

⁵ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20.

ketentuan yang telah ditentukan dan membuat terdakwa kehilangan hak yang seharusnya⁷. Sebagai contoh, dalam perkara No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre terlihat adanya pengabaian terhadap ketentuan tersebut. Terdakwa diproses melalui mekanisme peradilan umum (dewasa), padahal surat dakwaan dan alat bukti menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan saat ia masih berusia di bawah 18 tahun. Meskipun pada saat proses peradilan dimulai terdakwa telah berumur 20 tahun, kondisi tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk meniadakan penerapan mekanisme peradilan anak yang mestinya berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengulas secara ringkas mengenai pelanggaran hak serta ketidakadilan dalam proses hukum, dengan mengangkat judul **“PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT DI BAWAH UMUR 18 TAHUN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre)”**

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan penjabaran tersebut dan dalam upaya memperjelas cakupan studi, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses peradilan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pada saat dibawah umur 18 tahun yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana anak studi kasus Putusan No. 139/Pid.Sus-

⁷ Lilik Mulyadi, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 (2018), hlm. 75.

LH/2025/PN Mre?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana anak studi kasus Putusan No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre?

C. Ruang Lingkup

Fokus dari penelitian ini terletak pada proses hukum pidana yang melibatkan anak di bawah 18 tahun dan dilakukan tanpa menggunakan sistem hukum pidana anak, dengan studi kasus Putusan Nomor 139/Pid.Sus/LH/2025/PN Mre. Sebagian besar penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis jalannya proses peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tidak diterapkannya mekanisme peradilan anak.
- b. Menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak diterapkannya mekanisme peradilan anak dalam proses perkara tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi ilmiah terhadap perkembangan hukum.

- b. Menjadi rujukan ilmiah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas praktik peradilan anak dan pelanggaran prosedurnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mendukung penegak hukum dalam pelaksanaan peradilan pidana sesuai dengan peraturan dan undang-undang Indonesia, ini berfungsi sebagai sumber masukan dan evaluasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga peradilan tentang peningkatan pengawasan dan pelatihan terkait pelaksanaan sistem peradilan anak.
- c. meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hukum anak dalam proses pengadilan, sehingga proses pengadilan harus mempertimbangkan hak dan kesejahteraan anak.

F. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman sekaligus mempertegas ruang lingkup penelitian ini, perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik skripsi. Istilah-istilah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggunakan istilah "anak" dalam konteks hukum pidana. Istilah anak merujuk pada seseorang yang belum berusia 18

tahun. Ketentuan ini juga mencakup mereka yang telah berusia 18 tahun tetapi belum menikah, sehingga tetap diperlakukan sebagai anak dalam proses hukum pidana.⁸ Usia anak ini menjadi dasar utama dalam menentukan sistem peradilan yang digunakan.

2. Pelaku Dewasa atas Tindak Pidana yang Dilakukan saat Anak

Istilah tersebut menunjuk pada kondisi ketika seseorang telah berusia 18 tahun atau lebih pada saat menjalani proses peradilan, namun tindak pidana yang dilakukan terjadi saat dirinya masih di bawah 18 tahun. Dalam situasi seperti itu, sistem hukum harus merujuk pada usia pelaku pada saat melakukan kejahatan, bukan pada usia saat penuntutan atau persidangan.⁹

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem hukum pidana remaja adalah kumpulan prosedur hukum untuk kasus pidana yang berfokus pada anak-anak yang masuk ke dalam lingkup hukum, sistem ini mencakup setiap tahap mulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan¹⁰. Sistem ini berfokus pada penerapan pendekatan keadilan restoratif serta perlindungan terhadap hak-hak anak, dan diatur dengan ketentuan khusus yang membedakannya dari sistem peradilan pidana pada umumnya¹¹.

⁸ Indonesia, "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak."

⁹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁰ Lilik Mulyadi, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 (2018), hlm. 75–90 perlindungan.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.

4. Penerapan Mekanisme Peradilan Dewasa

Penerapan peradilan dengan mekanisme orang dewasa berarti proses hukum dijalankan berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku untuk umum bagi individu dewasa, tanpa memperhatikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Jika mekanisme ini diterapkan terhadap pelaku yang sebenarnya masih berstatus anak ketika melakukan tindak pidana, maka dapat menimbulkan persoalan baik dari sisi yuridis maupun etis.

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Studi sebelumnya telah meneliti masalah terkait prosedur dan pelaksanaan peradilan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menghadirkan gambaran komparatif sekaligus konteks bagi penelitian ini, khususnya terkait kasus pelaku yang telah dewasa namun melakukan tindak pidana ketika masih di bawah umur, tetapi tidak diproses melalui mekanisme peradilan anak.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama		Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safitri & Wartiningsih		Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus,Anak	Studi ini mengkaji kasus di Pengadilan Negeri Sampang, di mana mekanisme peradilan anak tetap diterapkan

			2018/PN Sampang)	terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana saat masih dibawah umur, namun pada saat diperiksa telah berstatus dewasa secara hukum (karena sudah menikah). Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan peradilan anak terhadap subjek yang secara hukum telah dewasa tidak sah, sesuai dengan ketentuan pada KUHAP dan perundang-undangan lainnya. ¹²
2	Irawati Candra Arista		Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis	Melakukan analisis normatif-empiris terkait pelaksanaan diversi yang wajib

¹² Vina Safitri and Wartiningsih, "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Sampang)," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019):

			<p>Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak¹³</p>	<p>diupayakan sesuai ketentuan UU SPPA dengan menyoroti kasus di Pengadilan Negeri Ungaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sebagian perkara berhasil diselesaikan melalui diversi, terdapat pula kasus yang gagal karena adanya ancaman pidana yang tergolong tinggi.</p>
3	Burhanuddin		<p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus putusan No.1/Pid.Sus Anak/2017/PN</p>	<p>Mengulas pertimbangan hakim dalam menentukan mekanisme peradilan yang didasarkan pada usia pelaku ketika melakukan tindak pidana. Kajian ini juga menekankan pentingnya alternatif</p>

¹³ Irawati Candra Arista, "Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017):

			Malili) ¹⁴	pemulihan, seperti pengembalian anak kepada orang tua serta pelibatan dalam program pendidikan, alih-alih menjatuhkan sanksi pidana secara formal.
4	Komisi Perlindungan Anak Indonesia		Menuju Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak	Menekankan bahwa sistem peradilan anak idealnya berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan bagi pelaku maupun korban. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pembedaan melalui pemenjaraan anak berpotensi menghilangkan harapan masa depan mereka, sehingga perlu digantikan

¹⁴ Burhanuddin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus Anak/2017/PN Malili)," *Jurnal Alauddin Law Development* 2, no. 1 (2020)

				dengan pendekatan dekriminalisasi. ¹⁵
--	--	--	--	--

Kesimpulan dari kajian - kajian studi terdahulu di atas secara konsisten menunjukkan:

1. Menetapkan usia pelaku pada saat tindak pidana dilakukan sebagai dasar utama dalam menentukan mekanisme peradilan yang tepat.
2. Diversi dan penerapan keadilan restoratif merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan bagi anak yang bersangkutan dengan permasalahan hukum.
3. Penerapan mekanisme peradilan dewasa terhadap anak atau pelanggaran lain terhadap sistem peradilan anak mencerminkan ketidakpatuhan terhadap UU SPPA sekaligus pengabaian prinsip perlindungan anak.
4. Penelitian skripsi ini memperluas diskursus secara kritis dengan menitikberatkan pada Putusan No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre sebagai contoh nyata terjadinya penyimpangan terhadap norma hukum pidana anak di Indonesia.

¹⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pemidanaan melalui pemenjaraan anak berpotensi menghilangkan harapan masa depan mereka sehingga perlu digantikan dengan pendekatan dekriminalisasi," diakses 1 Oktober 2025

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan saat masih berusia anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Nomor 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre

b) Bahan hukum sekunder

Buku, jurnal hukum, skripsi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli

yang berkaitan dengan objek penelitian

c) Bahan hukum tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan dasar yuridis yang dapat mendukung analisis terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis, logis, dan terstruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pada saat masih di bawah umur, tetapi diproses melalui mekanisme peradilan umum, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat (4) bab, yang disusun secara sistematis mengikuti langkah-langkah berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas latar belakang, masalah, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, dan perlindungan hukum terhadap anak, serta kesalahan dalam penerapan SPPA.

BAB III Pembahasan

Penulis akan membahas hasil dari beberapa penelitian mengenai proses peradilan pidana untuk pelaku kejahatan remaja yang tidak menggunakan mekanisme pengadilan anak. Selain itu, dia juga akan membahas pertimbangan para hakim dalam putusan No. 139/Pid.Sus-LH/2025/PN Mre.

BAB IV Penutup

Bab ini membahas pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan studi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

B. JURNAL

Ali, Mahrus. "Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 1 (2019).

Arista, Irawati Candra. "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 8 No. 1 (2019).

Mulyadi, Lilik. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (2018).

Prasetyo, Teguh. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24 No. 1 (2017).

Putri, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 39 No. 2 (2017).

QProcess of Law.” *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 2 (2018).

Wahyuni, Sri. “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2019).

Wulandari, Citra. “Analisis Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Prasada* Vol. 7 No. 2 (2020).

Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 2 (2021).

C. PERATURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.